



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN**
Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumatra Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 22 November 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : DK 05 Desa Suka Damai Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
 9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H.,Dkk, dari LBH Ananda berdasarkan Penunjukan tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah
- 1 (satu) helai lakban warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) bungkusan rokok merk Magnum Mild warna biru
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam

Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam
- uang sebesar Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota Polsek Pujud mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu lalu anggota Polsek Pujud melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.20 Wib. saksi A. SIHOMBING, saksi C.W. SARAGIH dan saksi RONAL H. HALOHO (*masing-masing anggota Polsek Pujud*) yang mendapat Surat Printah Tugas melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan gerak gerak yang mencurigakan kamudian para saksi penangkap menghentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru lalu para saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. INUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dengan cara membeli dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. PIKAL (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anggota Sdr. INUN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 48/10278/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada intinya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan **Berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara No. Lab : 3378/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,AptT selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumatra Utara Wakabid Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota Polsek Pujud mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu lalu anggota Polsek Pujud melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.20 Wib. saksi A. SIHOMBING, saksi C.W. SARAGIH dan saksi RONAL H. HALOHO (*masing-masing anggota Polsek Pujud*) yang mendapat Surat Perintah Tugas melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi penangkap menghentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru lalu para saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 48/10278/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada intinya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** setelah dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



penimbangan memiliki berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan **Berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara No. Lab : 3378/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,AptT selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumatra Utara Wakabid Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. CANDRA WIYADI SARAGIH ALIAS CANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.20 wib di Jalan Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Briпка A. Sihombing dan saksi Brigadir Ronal H Haloho;
 - Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib dimana saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang dipercaya kebenarannya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Tanjung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir kemudian sekira pukul 17.20 wib kami melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra dengan gerak-gerik mencurigakan setelah itu kami langsung menghentikan dan melihat terdakwa membuang bungkus rokok magnum mild warna biru yang dilakban warna hitam dan kami ditemukan barang bukti tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Pujud;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan patroli saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi menghampiri dan menghentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang bungkus rokok yang di dibalut dengan lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam trondol, Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Inun (DPO) namun saudara Inun menyuruh terdakwa menjumpai saudara Pikal (DPO) di Warung;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

2. RONAL H HALOHO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.20 wib di Jalan Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripka A. Sihombing;
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib dimana saksi memperoleh informasi dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



masyarakat yang dipercaya kebenarannya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir kemudian sekira pukul 17.20 wib kami melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra dengan gerak-gerik mencurigakan setelah itu kami langsung menghentikan dan melihat terdakwa membuang bungkus rokok magnum mild warna biru yang dilakban warna hitam dan kami ditemukan barang bukti tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Pujud;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan patroli saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi menghampiri dan menghentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang bungkus rokok yang di dibalut dengan lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam trondol, Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Inun (DPO) namun saudara Inun menyuruh terdakwa menjumpai saudara Pikal (DPO) di Warung;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pujud yaitu saksi RONAL H. HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dimana saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi RONAL H. HALOHO menghentikan terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH menghentikan terdakwa, terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru lalu saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa, setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat terdakwa ditanyai terkait Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. INUN (Daftar Pencarian Orang / DPO);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dengan cara membeli dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. PIKAL (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anggota Sdr. INUN;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 48/10278/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada intinya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** setelah dilakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan memiliki berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan

Berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara No. Lab : 3378/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,AptT selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumatra Utara Wakabid Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah
- 1 (satu) helai lakban warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam
- uang sebesar Rp. 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN**.

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Pujud yaitu saksi RONAL H. HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Honda Supra warna hitam dimana saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi RONAL H. HALOHO menghentikan terdakwa

- Bahwa pada saat saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH menghentikan terdakwa, terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru lalu saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa;

- Bahwa setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp: 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa interogasi terkait Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. INUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dengan cara membeli dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. PIKAL (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anggota Sdr. INUN;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 48/10278/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada intinya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan **Berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara No. Lab : 3378/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,AptT selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabidlabor Polda Sumatra Utara Wakabid Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau wewenang terkait dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud sebagai Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Lintas Tanjung Medan – Mahato Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH menghentikan terdakwa, terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru lalu saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL H HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa, setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Polsek Pujud yaitu saksi RONAL H. HALOHO, saksi A. SIHOMBING dan saksi C.W SARAGIH terhadap badan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa kuasai sebelum Terdakwa buang, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun wewenang terkait dengan barang bukti narkotika tersebut diatas maka penguasaan terhadap narkotika oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi dan dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memilik narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah, 1 (satu) helai lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, uang sebesar Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin ROHMAN**. Anas Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong klip merah
 - 1 (satu) helai lakban warna hitam
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru

Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam
- uang sebesar Rp: 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam

Dirampas untk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)